



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu adanya Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1985 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1949);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4283);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota.
5. Pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Gubernur berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

7. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD memuat asas otonomi dan tugas pembantuan.

## Pasal 2

Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2014 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali maupun dengan Inspektorat Jenderal Kementerian; dan
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan aparat pengawas interen Pemerintah.

## Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi yang meliputi pengawasan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta pelaksanaan dekosentrasi dan tugas pembantuan.

## Pasal 4

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Provinsi; dan
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Kabupaten/Kota.

## Pasal 5

Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.

- (3) Wakil Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

#### Pasal 7

- (1) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan daerah/tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak terkait indikasi kerugian keuangan daerah, tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Inspektur Provinsi melaporkan kepada Wakil Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

#### Pasal 8

- (1) Wakil Gubernur memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait indikasi kerugian keuangan daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak terkait indikasi kerugian keuangan daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Wakil Gubernur memberikan penilaian terhadap Kepala SKPD untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

#### Pasal 9

Gubernur melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Maret 2014

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 17

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 28 MARET 2014 NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014

Uraian Kegiatan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014.

I. Inspektorat Provinsi Bali.

Kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bali sesuai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing setelah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

II. Inspektorat Provinsi Bali.

A. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dilingkungan Inspektorat Provinsi Bali.

1. Pemeriksaan Reguler pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi aspek pengelolaan Tugas dan Fungsi, Keuangan, Barang, Kepegawaian;
2. Reviu RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Evaluasi LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan khusus;
7. Pemeriksaan terpadu/join audit dan; dan
8. Pemeriksaan dalam rangka proses hibah/bansos.

B. Kegiatan pengawasan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota meliputi:

1. Pemeriksaan Reguler atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota meliputi aspek Kebijakan, Kepegawaian, Keuangan, Barang Daerah, dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja dengan objek yang diperiksa dan fokus diperiksa sebagai berikut :
  - a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah/Bagian Keuangan;
  - b. Dinas Pendapatan;
  - c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
  - d. Dinas Cipta Karya;
  - e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - g. Bagian Kesra;
  - h. Dinas Kebersihan Dan Pertamanan;
  - i. Dinas Pekerjaan Umum;

- j. Bagian Perlengkapan dan Perijinan;
- k. BPPT;
- l. Dinas Pariwisata;
- m. Dinas Kebudayaan;
- n. Dinas Pendidikan;
- o. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- p. Dinas Peternakan Kelautan Dan Perikanan;
- q. Dinas Perkebunan Dan Pemadam Kebakaran; dan
- r. Dinas Koperasi dan UKM.

C. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *Good Governance* dan *Clean Government*.

- 1. Mengenal pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pembrantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan sehingga tindak lanjutnya dan melakukan pemanfaatan secara periodik setiap triwulan;
- 2. Penguatan Sistem Pengendalian Intern;
- 3. Pemantauan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- 4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

D. Kegiatan penunjang pengawasan.

- 1. Penyusunan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2015;
- 2. Rapat koordinasi pengawasan; dan
- 3. Tugas Gubernur sesuai perintah Gubernur.

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA